



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/930/HK.05/05/2022**

**TENTANG
TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KELAS IB TAHAP VI TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan kepada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di wilayah Kabupaten Balangan;
b. bahwa Kabupaten Balangan adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh, maka sangat memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Ketua Muda MARI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan.....

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG TIM PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHAP VI TAHUN ANGGARAN 2022;**

KESATU : Menunjuk/menetapkan Kabupaten Balangan, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Tahun 2022;

KEDUA : Menetapkan Tim Persiapan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Secara Insidentil tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 17 Mei 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


A. RUSDIANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/930/HK.05/05/2022
Tanggal : 17 Mei 2022

**TIM PERSIAPAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
DI KABUPATEN BALANGAN TAHAP VI TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Hj. Luthfia Subekti, S.H.	19681201 199903 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera
2.	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.	19710423 199303 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum
3.	Hidayatus Sa'adah, A. Md.	19911219 202012 2 004	Pengatur (II/c)	Arsiparis
4.	Dahliani, S.H.	-	-	Tenaga Kontrak
5.	Yuliana, S. Sos.	-	-	Tenaga Kontrak
6.	Muhammad Robby Fathuda, S. Kom	-	-	Tenaga Kontrak

